



PUTUSAN

Nomor 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Magelang, 01-10-1990, umur 34 Tahun, , agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, SEKARANG BERDOMISILI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Nuky Nugroho, S.H., M.H., Ihyaul Arifin, S.H. dan Khoerotunisa, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sulawesi RT 003 RW 010 Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, xxxxxxxx xxxxxxxx (Depan Pengadilan Agama Pemalang), dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (helmi.nuky@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16-12-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 1665/SK/XII/2024/PA.Pml, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang, Nomor 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2024, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3327091012024094 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 29 Januari 2024 dan Pemohon berstatus Jejaka serta Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamatkan di KABUPATEN PEMALANG selama 6 (enam) hari yakni sejak awal pernikahan hingga tanggal 04 Februari 2024. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamatkan di xxxxx xxxxxxxx.RT 003 RW 005, Desa Donorojo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) bulan yakni hingga pertengahan bulan April 2024;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri (badha dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena antara lain;
 - Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sedangkan dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan Pemohon;
 - Termohon tidak mau menurut dan suka membantah perintah atau nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut yakni terjadi pada pertengahan bulan April 2024, dimana Termohon

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama atau rumah kediaman orangtua Pemohon yang beralamatkan di xxxxx xxxxxxx. RT 003 RW 005, Desa Donorojo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan pulang ke rumah kediaman orangtua Termohon yang beralamatkan di KABUPATEN PEMALANG. Serta Pemohon ini bertempat tinggal di No. 201, xxxxx xxxxxxxxxx xxx x, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx untuk bekerja sebagai TKI. Sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

7. Bahwa menurut keyakinan Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan tidak mempunyai tiang penyangga yang kuat, yaitu cinta dan kasih sayang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disamping kejadian itu Pemohon sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Termohon lagi;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER;

- a. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon;
- c. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Ihyaul Arifin, S.H. dan Khoerotunisa, S.H., sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3308100110900001 (bukti P.1).

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3327091012024094, tanggal 29 Januari 2024 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Termohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau menurut dan suka membantah perintah atau nasehat dari Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan.

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon.

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikaruniai anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon kurang patuh kepada Pemohon.

- Ba
hwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 bulan.

- Ba
hwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon diterima secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau menurut dan suka membantah perintah atau nasehat dari Pemohon, kemudian sejak bulan April 2024 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3308100110900001, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3327091012024094, tanggal 29 Januari 2024, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Januari 2024, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 7 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dari Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Januari 2024.
2. Bahwa sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau menurut dan suka membantah perintah atau nasehat dari Pemohon.
3. Bahwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.
- Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2025** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Muwafiqoh, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsul Falah, M.H.** dan **Drs. H. Sobirin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muwafiqoh, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|----|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| PNBP Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 40.000,00 |
| Biaya Sumpah | : | Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 285.000,00 |

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 3753/Pdt.G/2024/PA.Pml